

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penetapan harga gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) 3 kg. Gas LPG 3 kg merupakan komoditi kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, baik digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha industri. Beralihnya minyak tanah ke gas LPG 3 kg, maka pemerintah menyediakan dan mendistribusikan gas LPG 3 kg kemasyarakat, dengan dipergunakannya gas LPG tersebut, pemerintah perlu menjaga kualitas akan produk dan barang yang akan dipergunakan masyarakat karena hal tersebut merupakan bagian terpenting demi menjaga keselamatan konsumen. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG tabung 3 (tiga) Kilogram dan Peraturan Menteri ESD tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg, menjadi dasar hukum kebijakan tersebut. (Hasbiyah, 2025)

Pemerintah melalui Pertamina sebagai pelaksanaan kegiatan pengadaan dan penyaluran gas LPG 3 kg ini telah menyiapkan suatu sistem penyaluran yang dapat menjangkau seluruh masyarakat. Pihak Pertamina telah menyiapkan sistem penyaluran yaitu dari SPBE yang merupakan perusahaan tempat pengisian LPG kemudian disalurkan kepada agen yang merupakan perusahaan distributor besar dan terakhir adalah sub agen atau pangkalan yang merupakan ujung tombak penyaluran gas LPG ini. Pihak pemerintah melalui Pertamina juga telah menentukan besarnya harga yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Dalam

penjualannya Pertamina membentuk sistem distribusi mulai dari agen hingga konsumen akhir dengan ditentukannya harga eceran tertinggi (HET) yaitu Rp. 18.500. Fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat saat ini yaitu harga gas LPG di pangkalan lebih mahal dari pada harga yang ditetapkan atau Harga Eceran Tertinggi (HET) sehingga masyarakat terpaksa membeli karena kebutuhannya. LPG 3 kg merupakan LPG subsidi yang diperuntukan kepada masyarakat kurang mampu dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun, apabila penjualannya dilakukan melebihi dari harga yang ditetapkan mengakibatkan masyarakat yang ekonominya lemah akan sangat dirugikan. (Dewi et al., 2023)

Kepentingan yang berbeda antara pelaku usaha dan konsumen menuntut adanya sistem harga yang adil, harga yang terjadi akibat kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Dengan harga yang adil, kedua pihak akan memperoleh kepuasan masing-masing serta tidak ada pihak yang dirugikan.

Kecamatan Tata Makmur merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Banjar. Mayoritas masyarakat tersebut bermata pencaharian sebagai petani. Salah satu yang menjadi kebutuhan pokok manusia yang diperjual belikan di Kecamatan Tata Makmur yaitu gas LPG 3 kg, namun terdapat praktek jual beli gas LPG 3 kg di desa tersebut telah melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah penetapan harga maksimum yaitu batas tertinggi harga penjualan yang harus dipatuhi oleh produsen. Mekanisme penjualan gas LPG 3 kg dimulai dari SPBE/Pertamina dikirim pada Pangkalan CV atau PT untuk di distribusikan dengan penetapan harga

eceran tertinggi. Namun, yang terjadi dipangkalan gas LPG 3 kg di Kecamatan Tatah Makmur menetapkan harga di atas HET.(Munandar, 2025)

Salah satu peluang usaha yang menguntungkan menyebabkan timbulnya usaha pengecer-pengecer yang membuat semakin panjangnya rantai distribusi. Kemudian biaya-biaya lain yang berkaitan dengan bongkar muat mengakibatkan harga jual mulai dari tingkat pangkalan sudah tidak sesuai dengan HET.

**Tabel 1. 1 Pangkalan Gas LPG 3Kg di Kecamatan Tatah Makmur**

NAMA PANGKALAN	HET	HARGA JUAL
FERA	Rp. 18.500	Rp. 23.000
NAZMA HUMAIRO	Rp. 18.500	Rp. 22.000
ZAINAL HAKIM	Rp. 18.500	Rp. 21.000

*Sumber: Tabel di olah, Muhammad Baidhawi, 2025.*

Dari hasil observasi peneliti, terdapat tiga pangkalan resmi yang menjual gas LPG 3 Kg di Desa Bangkal Tengah. Pangkalan untuk harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp.18.500, akan tetapi pangkalan Fera menjual gas LPG 3 Kg kepada masyarakat dengan harga Rp.23.000. Untuk harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah pada pangkalan fera sebesar Rp.18.500, dan pangkalan tersebut menjual gas LPG 3 Kg melebihi dari HET yaitu dengan harga Rp.23.000. dan pangkalan Nazma humairo menjual gas LPG 3 kg kepada masyarakat sebesar Rp. 22.000 dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Rp. 18.500. Selanjutnya pangkalan Zainal hakim menjual gas

LPG 3 kg kepada masyarakat sebesar Rp. 21.000 dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Rp. 18.500.

HET (Harga Eceran Tertinggi) adalah penetapan harga maksimum merupakan batas tertinggi harga penjualan yang dipatuhi oleh produsen. Kebijakan penetapan harga maksimum ini bertujuan untuk melindungi konsumen, agar konsumen dapat menikmati harga yang tidak terlalu tinggi. Jika harga suatu barang dianggap terlalu tinggi sehingga tidak dapat dijangkau lagi oleh masyarakat, maka pemerintah dapat menetapkan harga maksimum atau biasa disebut Harga Eceran Tertinggi (HET) atau *Ceiling Price*.(Ilhamsyah, 2021)

Gas LPG 3 kg bagi beberapa kalangan menjadi lahan bisnis yang sangat menggiurkan dan menguntungkan, namun untuk menghindari terjadinya perbedaan harga dalam pendistribusian gas LPG 3 kg, Gubernur Kalimantan selatan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Selatan NOMOR 188.44/ 0385 /KUM/2022, maka dari itu HET LPG subsidi ditingkat pangkalan adalah Rp. 18.500/Tabung.(Ilhamsyah, 2021)

Namun di lapangan, penulis mendapatkan perbedaan harga jual gas LPG 3 kg yang dilakukan oleh beberapa pangkalan gas LPG 3 kg, di mana pangkalan Fera menjual gas LPG 3 kg dengan harga Rp.23.000/tabung, Pangkalan Nazma Homairo menjual gas LPG 3 kg dengan harga Rp.22.000/tabung. Sedangkan pangkalan Zainal Hakim menjual gas dengan harga Rp. 21.000/tabung yang artinya ada perbedaan penjualan di pangkalan yang menjual gas LPG 3 kg dan tidak sesuai dari ketentuan harga yang sudah ditentukan oleh Pertamina melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan. Perbedaan harga tersebut menjadi sesuatu yang

menarik bagi penulis untuk mengkajinya, terutama sekali berkaitan dengan apa alasan sebab perbedaan harga itu bisa terjadi, dan betulkah mereka tidak memperdulikan SK yang dikeluarkan Gubernur Kalimantan Selatan NOMOR 188.44/ 0385 /KUM/2022, tentang HET LPG subsidi di tingkat pangkalan. Oleh karena itu penulis akan mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul “penetapan harga jual gas LPG 3 kg di pangkalan Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penetapan harga jual gas LPG 3 kg di pangkalan kecamatan tatah makmur kabupaten banjar.?
2. Bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap penetapan harga jual gas LPG 3 kg di pangkalan kecamatan tatah makmur kabupaten banjar.?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penetapan harga jual gas LPG 3 kg di pangkalan kecamatan tatah makmur kabupaten banjar.
2. Untuk mengetahui pandangan ekonomi islam terhadap penetapan harga jual gas LPG 3 kg di pangkalan kecamatan tatah makmur kabupaten banjar.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, dapat diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang penetapan harga jual gas lpg 3 kg di pangkalan.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pedagang di pangkalan gas 3 kg agar menyesuaikan harga jualan gas LPG 3 kg yang harus sesuai dengan surat keputusan gubernur kalimantan selatan nomor 188.44/0385 /KUM/2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi LPG 3 kg.

#### **E. Definisi Operasional**

Penetapan harga jual merupakan proses strategis untuk menentukan nilai moneter suatu produk yang dijual kepada konsumen, dengan mempertimbangkan biaya, permintaan, dan harga pesaing (Kotler & Keller, 2016). Dalam penelitian ini, penetapan harga jual LPG 3 kg dioperasionalkan melalui tiga indikator: (1) Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah; (2) harga jual aktual di tingkat agen dan pangkalan di Kecamatan Tatah Makmur; dan (3) faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan harga, seperti biaya transportasi, pasokan, dan perilaku pengecer.

## **F. Sistematika Penulisan**

Proposal ini terbagi menjadi lima bab yang disusun secara sistematis untuk memudahkan pembaca memahami isi penelitian. Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan. Bagian ini memberikan dasar pemahaman mengenai konteks dan arah penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, Bab II membahas landasan teori yang menjadi dasar konseptual dari penelitian ini. Dalam bab ini diuraikan berbagai teori yang relevan mengenai penetapan harga, distribusi gas LPG 3 kg, serta pandangan ekonomi Islam terhadap praktik penetapan harga dalam kegiatan jual beli. Bab ini juga mengaitkan teori-teori tersebut dengan konteks lokal di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar. Bab III menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya terdapat penjelasan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta tahapan pelaksanaan penelitian. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan proses ilmiah yang ditempuh peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan. Bab IV menyajikan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini disajikan temuan-temuan dari lapangan yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemilik pangkalan dan masyarakat. Data-data tersebut dianalisis dan dibahas secara mendalam untuk menjawab rumusan masalah, serta dikaitkan dengan teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Terakhir, Bab V berisi penutup yang mencakup kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diajukan kepada pihak-pihak terkait. Kesimpulan disusun

untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan hasil analisis data, sementara saran ditujukan sebagai kontribusi praktis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam rangka perbaikan sistem distribusi dan penetapan harga gas LPG 3 kg yang lebih adil dan sesuai prinsip ekonomi Islam.